



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.B/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jakson Silalahi
2. Tempat lahir : Pematang Bandar
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/2 September 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Perumnas Kel. Kerasaan I
Kec.Pematang Bandar Kab.Simalungun
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 5 November 2020.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021

Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum tetapi Terdakwa menyatakan akan hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 4/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Jakson Silalahi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara “ melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam surat dakwaan alternatif kedua.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jakson Silalahi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebanyak Rp.58.000,- (lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).
Dirampas untuk negara .
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Putih Yang Berisikan Angka Tebakan Judi JenisTogel.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Asus Berwarna Hitam Biru
Dirampas untuk dimusnahkan .
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Jakson Silalahi pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020, bertempat di dalam warung kopi marga Purba yang terletak di Simpang Kampung Pardomuan Kelurahan Kerasaan I Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi Rio Siahaan, saksi Edi Sastria, saksi Dedi Hariadi dan saksi M. Syarif yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Simalungun melakukan penyelidikan terkait adanya laporan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya setelah dilakukan pemantauan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam warung tersebut. Setelah berhasil ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Asus warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih yang di dalamnya terdapat angka-angka tebakkan judi jenis togel, dan uang tunai sebanyak Rp.58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) ; Yang keseluruhannya diakui oleh terdakwa adalah miliknya;

Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa Jakson Silalahi, diketahui pada saat itu terdakwa sedang menunggu pesanan nomor tebakkan perjudian jenis togel, dengan aturan main yaitu para pemasang angka tebakkan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi jenis togel yang ingin membeli angka tebakkan judi jenis togel memesan kepada terdakwa melalui handphone setiap hari di mana angka tebakkan judi jenis togel tersebut bervariasi mulai dari 2 (Dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per pasangan angka yang dipesan, lalu terdakwa mengirimkan angka-angka tebakkan yang dipasang oleh para pembeli tersebut kepada sdr. JJ. Sitanggang (DPO) yang berperan sebagai pengumpul rekap dan apabila ada nomor tebakkan yang keluar maka pemenang akan mendapat hadiah berupa uang, yaitu untuk tebakkan 2 (dua) yang diterima sebesar Rp. 65.000,- (Enam puluh lima ribu rupiah), tebakkan 3 (tiga) angka hadiahnya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan tebakkan 4 (empat) angka hadiahnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Adapun system permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah bersifat untung-untungan dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari jumlah omzet perharinya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya

Bahwa adapun Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa Jakson Silalahi pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020, bertempat di dalam warung kopi marga Purba yang terletak di Simpang Kampung Pardomuan Kelurahan Kerasaan I Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, saksi Rio Siahaan, saksi Edi Sastria, saksi Dedi Hariadi dan saksi M. Syarif yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Simalungun melakukan penyelidikan terkait adanya laporan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya setelah dilakukan pemantauan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam warung tersebut. Setelah berhasil ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Asus warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih yang di dalamnya terdapat angka-angka tebakkan judi jenis togel, dan uang tunai sebanyak Rp.58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah); Yang keseluruhannya diakui oleh terdakwa adalah miliknya;

Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, diketahui pada saat itu terdakwa sedang menunggu pesanan nomor tebakkan perjudian jenis togel, dengan aturan main yaitu para pemasang angka tebakkan judi jenis togel yang ingin membeli angka tebakkan judi jenis togel memesan kepada terdakwa melalui handphone setiap hari di mana angka tebakkan judi jenis togel tersebut bervariasi mulai dari 2 (Dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per pasangan angka yang dipesan, lalu terdakwa mengirimkan angka-angka tebakkan yang dipasang oleh para pembeli tersebut kepada sdr. JJ. Sitanggang (DPO) yang berperan sebagai pengumpul rekap dan apabila ada nomor tebakkan yang keluar maka pemenang akan mendapat hadiah berupa uang, yaitu untuk tebakkan 2 (dua) yang diterima sebesar Rp. 65.000,- (Enam puluh lima ribu rupiah), tebakkan 3 (tiga) angka hadiahnya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan tebakkan 4 (empat) angka hadiahnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); Adapun system permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah bersifat untung-untungan dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari jumlah omzet perharinya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya. Bahwa adapun Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengeri akan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Dedi Hariadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan saksi bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya .
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik sehubungan dengan saksi bersama teman saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa JAKSON SILALAH I karena telah melakukan perjudian jenis tebakkan angka angka Togel pada Hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekira pukul 16.00 wib di Warung Kopi milik Marga PURBA di Simpang Kampung Pardomuan Kelurahan Kerasaan I Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa JAKSON SILALAH I adalah 1 (Satu) Unit HP Merek Asus warna Biru, 1 (Satu) unit Handphone Merek Nokia warna putih yang didalamnya ada angka angka tebakkan judi Togel, dan uang tunai sebesar Rp. 58.000 (Lima puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa 1 (Satu) unit Handphone Merek Asus warna Biru adalah alat yang digunakan Terdakwa JAKSON SILALAH I menerima angka angka tebakkan judi Togel dari 1 (Satu) unit Handphone Merek Nokia warna putih yang didalamnya ada angka angka tebakkan judi Togel, selanjutnya mengirimkan angka angka judi tebakkan Togel ke Operator dan uang sebesar Rp. 58.000 (Lima puluh delapan ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan tebakkan angka angka Judi togel dari pembeli nomor togel.
- Bahwa dari keterangan terdakwa JAKSON SILALAH I bahwa judi tebakkan angka angka Togel dibuka pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu
- Bahwa terdakwa JAKSON SILALAH I tidak perlu melakukan keahlian Khusus hanya kebiasaan dan pengalaman saja.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak manapun, karena segala bentuk perjudian dilarang untuk diselenggarakan di Negara RI.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Saksi Edi Sastria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan saksi bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya .
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik sehubungan dengan saksi bersama teman teman saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa JAKSON SILALAH I karena telah melakukan perjudian jenis tebakkan angka angka Togel pada Hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekira pukul 16.00 wib di Warung Kopi milik Marga PURBA di Simpang Kampung Pardomuan Kelurahan Kerasaan I Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa JAKSON SILALAH I adalah 1 (Satu) Unit HP Merek Asus warna Biru, 1 (Satu) unit Handphone Merek Nokia warna putih yang didalamnya ada angka angka tebakkan judi Togel, dan uang tunai sebesar Rp. 58.000 (Lima puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa 1 (Satu) unit Handphone Merek Asus warna Biru adalah alat yang digunakan Terdakwa JAKSON SILALAH I menerima angka angka tebakkan judi Togel dari 1 (Satu) unit Handphone Merek Nokia warna putih yang didalamnya ada angka angka tebakkan judi Togel, selanjutnya mengirimkan angka angka judi tebakkan Togel ke Operator dan uang sebesar Rp. 58.000 (Lima puluh delapan ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan tebakkan angka angka Judi togel dari pembeli nomor togel.
- Bahwa dari keterangan terdakwa JAKSON SILALAH I bahwa judi tebakkan angka angka Togel dibuka pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu
- Bahwa terdakwa JAKSON SILALAH I tidak perlu melakukan keahlian Khusus hanya kebiasaan dan pengalaman saja.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak manapun, karena segala bentuk perjudian dilarang untuk diselenggarakan di Negara RI.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan terdakwa bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh Petugas Polisi dari Polres Simalungun pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Warung kopi Milik marga PURBA yang terletak di Jalan Sinatar Pardagangan Simpang Pardomuan Kelurahan Kerasaan I Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel .
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah 1 (Satu) Unit HP Merek Asus warna Biru, 1 (Satu) unit Handphone Merek Nokia warna putih yang didalamnya ada angka angka tebakkan judi Togel, Uang tunai sebesar Rp.58.000 (Lima puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa 1 (Satu) Unit HP Merek Asus warna Biru digunakan terdakwa sebagai alat untuk menerima angka tebakkan judi togel dari 1 (Satu) unit Handphone Merek Nokia warna putih.
- Bahwa perjudian jenis tebakkan angka angka Togel merupakan pekerjaan sampingan terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) bulan melakukan perjudian tebakkan angka angka Togel dengan taruhan uang.
- Bahwa terdakwa mendapat upah sebesar 28% dari total jumlah uang yang terkumpul dari parapenebak/pemasang.
- Bahwa judi Tebakkan angka angka Togel dengan taruhan uang dibuka setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu, dan jumlah omset / uang setiap dibuka sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam melakukan Perjudian tebakkan angka angka Togel tersebut tidak diperlukan keahlian khusus hanya kebiasaan dan Pengalaman saja.
- Bahwa Warung Marga PURBA yang terdakwa tahu namanya RIDUAN PURBA tempat terdakwa melakukan Perjudian tebakkan angka angka judi togel dengan taruhan uang tersebut sering dikunjungi masyarakat dan tempat tersebut adalah tempat umum.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RIDUAN PURBA tidak mengetahui Terdakwa melakukan Perjudian tebakkan angka angka Togel dengan taruhan uang tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan Perjudian tebakkan angka angka Jenis Togel dengan taruhan uang tersebut dengan cara perjudian tebakkan angka angka Togel dengan taruhan uang terdakwa buka mulai pukul 09.00 Wib, dan terdakwa datang ke warung marga Purba sekitar pukul 14.00 Wib menunggu para penebak / pembeli tebakkan angka angka Togel dan pilihan para penebak yang terdakwa buka ada 2 angka, 3 angka dan empat angka, dan apabila para penebak membeli setiap tebakkan angka angka yang terdakwa tawarkan para penebak/pembeli membayarkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000 (Seribu rupiah), dan ada juga para penebak yang mengirimkan angka angka teb akan judi togel melalui handphone kepada terdakwa dengan mengesemeskan ke Nomor Handphone milik terdakwa, dan penebakan angka angka Togel terdakwa tutup pukul 16.30 Wib, apabila tebakkan para penebak ada yang kena 2 angka mendapat hadiah sebesar Rp. 65.000 (Enam puluh lima ribu rupiah) tiap lembar, apabila tebakkan para penebak ada yang kena 3 angka mendapat hadiah sebesar Rp. 450.000 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila tebakkan para penebak kena 4 angka mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), dan setiap tebakkan angka angka dari para penebak terdakwa kirimkan kepada Operator yang tidak terdakwa tahu namanya dan hadiah akan dikirimkan oleh toke terdakwa bernama JJ. SITANGGANG kerekening BRI terdakwa dengan Nomor rekening 534801012653539 Atas nama JAKSON SILALAH dan Uang hasil tebakkan angka angka Togel yang terkumpul dijemput Koordinator lapangan yang bernama DONI setiap hari Selasa dan Jumat.
- Bahwa yang menyuruh terdakwa untuk membuka Perjudian tebakkan angka angka Togel dengan taruhan uang pada awalnya adalah DONI dan DONI menerangkan kepada Terdakwa bahwa Toke/Bandar adalah JJ. SITANGGANG akan tetapi tidak pernah dijumpakan kepada Terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk melakukan perjudian jenis togel dari pihak manapun, karena segala bentuk perjudian dilarang untuk diselenggarakan di Negara RI.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Putih Yang Berisikan Angka Tebakan Judi Jenis Togel
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Asus Berwarna Hitam Biru
 - Uang Tunai sebanyak Rp.58.000,- (lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan No.581/Pen.Pid/2020/PN Sim tertanggal 18 November 2020, Karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh Petugas Polisi dari Polres Simalungun pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Warung kopi Milik marga PURBA yang terletak di Jalan Sinatar Perdagangan Simpang Pardomuan Kelurahan Kerasaan I Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel .
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah 1 (Satu) Unit HP Merek Asus warna Biru, 1 (Satu) unit Handphone Merek Nokia warna putih yang didalamnya ada angka angka tebakan judi Togel, Uang tunai sebesar Rp.58.000 (Lima puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa 1 (Satu) Unit HP Merek Asus warna Biru digunakan terdakwa sebagai alat untuk menerima angka tebakan judi togel dari 1 (Satu) unit Handphone Merek Nokia warna putih.
- Bahwa perjudian jenis tebakan angka angka Togel merupakan pekerjaan sampingan terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) bulan melakukan perjudian tebakan angka angka Togel dengan taruhan uang.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat upah sebesar 28% dari total jumlah uang yang terkumpul dari parapenebak/pemasang.
- Bahwa yang menyuruh terdakwa untuk membuka Perjudian tebak angka Togel dengan taruhan uang pada awalnya adalah DONI dan DONI menerangkan kepada Terdakwa bahwa Toke/Bandar adalah JJ. SITANGGANG akan tetapi tidak pernah dijumpakan kepada Terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk melakukan perjudian jenis togel dari pihak manapun, karena segala bentuk perjudian dilarang untuk diselenggarakan di Negara RI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.-----Barang Siapa
- 2.-----Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah pelaku sebagai subjek hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Yang dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan, seorang terdakwa yang bernama JAKSON SILALAH yang selama proses pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya sesuai permulaan Surat Dakwaan maupun permulaan Surat Tuntutan ini dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab atas diri para terdakwa sehubungan perbuatan yang dilakukannya dan juga selama proses penyidikan maupun proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, karena ada 2 (dua) perbuatan yang dilarang dalam unsur ini, apabila salah satunya terbukti dilakukan terdakwa dengan sengaja, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa benar terdakwa JAKSON SILALAH pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di dalam warung kopi marga Purba yang terletak di Simpang Kampung Pardomuan Kelurahan Kerasaan I Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun telah ditangkap dan diamankan oleh Kepolisian Resor Simalungun dan pada saat ditangkap dan diamankan ditemukan pada diri terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Asus warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih yang di dalamnya terdapat angka-angka tebakkan judi jenis togel, dan uang tunai sebanyak Rp.58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) yang mana pada saat itu terdakwa sedang menunggu pesanan nomor tebakkan perjudian jenis togel, dengan aturan main yaitu para pemasang angka tebakkan judi jenis togel yang ingin membeli angka tebakkan judi jenis togel memesan kepada terdakwa melalui handphone setiap hari di mana angka tebakkan judi jenis togel tersebut bervariasi mulai dari 2 (Dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per pasangan angka yang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesan, lalu terdakwa mengirimkan angka-angka tebakkan yang dipasang oleh para pembeli tersebut kepada sdr. JJ. SITANGGANG (DPO) yang berperan sebagai pengumpul rekap dan apabila ada nomor tebakkan yang keluar maka pemenang akan mendapat hadiah berupa uang, yaitu untuk tebakkan 2 (dua) yang diterima sebesar Rp. 65.000,- (Enam puluh lima ribu rupiah), tebakkan 3 (tiga) angka hadiahnya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan tebakkan 4 (empat) angkahadiahnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa adapun system permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah bersifat untung-untungan dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari jumlah omzet perharinya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya.

Menimbang, bahwa adapun permainan judi tersebut dilakukan terdakwa adalah tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim selanjutnya akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa yang mana dalam perkara ini Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka hendaknya di dalam menentukan lamanya hukuman (pidana) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa disamping harus memperhatikan unsur hukum materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari pelaku tindak pidana dan dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaannya, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah pantas, dan pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah meianggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya pencegahan agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Putih Yang Berisikan Angka Tebakan Judi JenisTogel dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Asus Berwarna Hitam Biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sebanyak Rp.58.000,- (lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya .
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Jakson Silalahi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi “sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jakson Silalahi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Putih Yang Berisikan Angka Tebakan Judi JenisTogel.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Asus Berwarna Hitam Biru

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan .

- Uang Tunai sejumlah Rp.58.000,- (lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Dirampas untuk negara .

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, oleh kami, Roziyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H. , Yudi Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui persidangan secara teleconference pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robin Nainggolan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Dedy Chandra Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.

Roziyanti, S.H.

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Robin Nainggolan, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Sim